

Perluasan Wawasan Hukum *Digital Contractual* Bagi Generasi Z

Admiral*, Eko Hero, Esy Kurniasih, Sofia Naqiyya, Fadhila Nindila

Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

*Penulis korespondensi: admiral@law.uir.ac.id

Dikirim : 3 April 2025

Direvisi : 12 Mei 2025

Diterima : 13 Mei 2025

Abstrak: Perkembangan era digital yang pesat telah membentuk pola hidup dan cara berpikir Generasi Z, generasi yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi informasi. Sebagai generasi pertama yang hidup berdampingan sejak awal dengan smartphone dan dunia digital, Gen Z dituntut untuk terus beradaptasi dengan berbagai bentuk digitalisasi. Meskipun memberikan banyak manfaat, era digital juga membawa tantangan tersendiri, salah satunya terkait dengan kesehatan mental yang rentan terpengaruh oleh eksposur digital yang berlebihan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi hukum mengenai kontrak digital (*digital contractual*) kepada Generasi Z, khususnya peserta didik di SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru. Tema ini dipilih karena Gen Z dikenal memiliki tingkat literasi digital yang cukup tinggi, namun belum sepenuhnya memahami aspek hukum yang melingkupi aktivitas digital mereka. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengusulan proposal, pra-kegiatan, pelaksanaan penyuluhan, hingga pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai penggunaan kontrak digital secara bijak serta kesadaran terhadap dampak positif dan negatif dari interaksi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: *digital contractual, Generasi Z, wawasan hukum*

Abstract: The rapid development of the digital era has significantly influenced the lifestyle and mindset of Generation Z, a cohort that has grown up alongside the advancement of digital technology. As the first generation to be fully immersed in a world dominated by smartphones and digital platforms, Gen Z is expected to constantly adapt to ongoing digitalization. While this environment offers numerous benefits, it also poses challenges, particularly in relation to mental health, which is increasingly affected by excessive digital exposure. This community service program aimed to provide legal literacy regarding digital contractual obligations to Generation Z, specifically targeting students at SMK Multi Mekanik Masmur in Pekanbaru. The topic was selected in light of Gen Z's relatively high level of digital literacy, which is not always accompanied by a clear understanding of the legal aspects of their digital interactions. The program was implemented through several phases: proposal submission, pre-activity preparation, educational outreach, and subsequent reporting, monitoring, and evaluation. The outcomes of the activity indicate an increase in participants' understanding of the responsible use of digital contracts, as well as greater awareness of both the positive and negative impacts of digital engagement in their daily lives.

Keywords: *digital contractual, Generation Z, legal awareness*

1. Pendahuluan

Perkembangan era digitalisasi saat ini terus berkembang dan maju, tak lekang oleh adanya generasi Z yang hadir pada generasi ini. Mereka tumbuh dalam perkembangan teknologi yang sangat signifikan. Generasi Z, yang juga biasa disebut dengan istilah Gen Z, dipaksa dalam mengikuti semua digitalisasi yang ada. Selain dampak positif, era digitalisasi terhadap Gen Z juga memberikan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi bagi Gen Z, yaitu kesehatan mental. Tidak dapat dipungkiri pengguna internet di Indonesia rata-rata adalah remaja (Wutsqo dkk., 2023; Daffa & Purnamasar, 2024).

Gen Z menjadi target termudah dalam jebakan pinjaman *online* karena mereka adalah *digital natives* yang sangat akrab dengan teknologi dan sering mengandalkan internet serta aplikasi *mobile* untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari (Elsalonika & Ida, 2025; Maharani & Kusuma, 2025). Kebiasaan ini membuat lebih mudah terpapar iklan dan promosi agresif dari layanan pinjaman *online* di berbagai platform digital. Selain itu, banyak anggota Gen Z yang masih berada pada tahap awal karier mereka, sering kali menghadapi tekanan finansial, dan memiliki pengetahuan keuangan yang terbatas, sehingga lebih rentan terhadap tawaran pinjaman cepat dengan persyaratan mudah. Kurangnya pengalaman dalam mengelola keuangan dan memahami risiko pinjaman dengan suku bunga tinggi atau praktik penagihan yang tidak etis membuat mereka lebih rentan terjebak dalam skema pinjaman *online* yang merugikan. Selain itu era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan yang cepat termasuk menciptakan akselerasi aktivitas bisnis, baik di tingkat nasional maupun global. Akselerasi aktivitas bisnis ini ditandai hadirnya entitas bisnis digital yang produktif didukung oleh kualitas layanan (Riswandi, 2022).

Perkembangan teknologi komputer dan internet mengakibatkan beralihnya hubungan kontraktual dari konvensional ke digital. Perkembangan ini memudahkan hubungan kontraktual menjadi lebih efektif dan efisien. *E-commerce (electronic commerce)* merupakan bagian dari *e-business (electronic business)* yang berhubungan dengan kegiatan jual-beli barang/jasa melalui internet sebagai platform yang mempertemukan penjual dan pembeli (Ayu & Lahmi, 2020). Teknologi internet telah berkembang sedemikian rupa yang sehingga membawa perekonomian dunia memasuki dunia baru, dengan timbulnya istilah *digital economic* atau perekonomian digital (Syafriana, 2016). Beberapa bentuk *digital contractual* dapat dilihat dari praktik pembelian *online* misalnya COD (*cash on delivery*) dan pinjaman *online*. Munculnya sistem COD menyebabkan terjadinya permasalahan yakni konsumen yang enggan melakukan pembayaran pada saat barang telah sampai sesuai dengan kesepakatan pada

saat pemesanan berlangsung (Indriana, 2022; Aqil dkk., 2022). Hal ini berdampak terhadap beberapa pihak bahkan di beberapa kasus penolakan pembayaran oleh konsumen ini bahkan berujung anarkis. Begitu juga dengan pinjaman *online*, banyak orang berpikir khususnya remaja dalam hal ini Gen Z yang menganggap bahwa pinjaman *online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban. Perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi tentang perluasan wawasan hukum digital *contractual* bagi Gen Z.

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru. Ketua Tim PKM memilih mitra tersebut karena sekolah merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter. Kegiatan PKM dilakukan bertujuan untuk membekali generasi muda terhadap pemahaman mengenai pentingnya wawasan hukum dalam praktik digital *contractual*, misalnya dalam transaksi *e-commerce* seperti dengan sistem pembayaran COD, serta konsekuensi dari pinjaman *online*, terutama dalam menghadapi era digital. Pemahaman yang baik diharapkan dapat menuntun bertransaksi digital lebih bijak dan menghindari risiko hukum yang mungkin terjadi, sehingga hal ini dapat meningkatkan literasi hukum bagi siswa dalam menghadapi era digital. Inisiasi permasalahan tersebut muncul karena tim PKM mencermati terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi remaja khususnya mitra yang mengaku masih banyak siswa/i yang belum begitu peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam berbagai bentuk transaksi keuangan di dunia digital termasuk dalam aktivitas *e-commerce*.

2. Metode

Kegiatan sosialisasi hukum perluasan wawasan hukum *digital contractual* bagi Gen Z dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan dengan empat tahap yaitu:

a. Tahap Pra Kegiatan

Tim PKM menghubungi dan mengunjungi pihak mitra yaitu SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru, untuk mengetahui persoalan mitra, memilih fokus permasalahan yang akan diselesaikan, sekaligus membentuk kolaborasi kemitraan.

b. Tahap Sosialisasi

Setelah melakukan tahap Pra Kegiatan, Tim PKM mensosialisasikan kegiatan PKM yang bertujuan untuk memperkenalkan agenda PKM kepada mitra. Pada tahap ini Tim PKM

menjelaskan sasaran dilaksanakannya agenda, *profit* yang akan diperoleh mitra, prosedur penyelenggaraan serta dan bentuk kolaborasi yang diusulkan. Di tahap sosialisasi ini Tim PKM dan Mitra akan menentukan skema waktu penyelenggaraan PKM yang tepat bagi kedua belah pihak.

c. Tahap Kegiatan

Tahap Kegiatan ini merupakan kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan inti dari kegiatan PKM. Pada tahap ini Tim PKM akan melaksanakan sosialisasi yaitu, menyampaikan materi yang mencakup berbagai aspek penting, mulai dari hak dan kewajiban dalam transaksi digital, konsekuensi hukum dari pinjaman *online*, hingga keamanan data pribadi. Dalam penyampaian materi yang sudah ditentukan, Tim PKM sudah mempersiapkan secara menarik sehingga bisa membuat siswa lebih mudah memahami dan mengaplikasikan wawasan yang diberikan. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa dalam menghadapi era digital. Dengan pemahaman yang lebih baik, siswa diharapkan mampu melindungi data pribadi, memahami hak dan kewajiban dalam transaksi digital, serta menghindari praktik pinjaman *online* ilegal yang marak terjadi.

3. Hasil dan Diskusi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum UIR berkolaborasi dengan Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi UIR. Ketua Tim PKM yaitu Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H.,M.H dengan anggota tim dari Dosen Dr. Hero Eko, M.Soc., selanjutnya anggota dari unsur mahasiswa Sofia Naqiyya dan Fadhila Nindila dari Fakultas Hukum UIR. Lebih lanjut, kegiatan ini juga diikuti oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yaitu Esy Kurniasih, S.H.,M.H dan Monika Melina, S.H.,M.H. Kegiatan PKM diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Januari 2025 di Aula SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru yang dihadiri oleh WaKa Bidang Kurikulum SMK Multi Mekanik Masmur, Mainiyanita, S.Pd, kemudian juga dihadiri oleh beberapa Guru pendamping serta siswa/i SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru. Foto bersama antara tim PKM dan mitra kegiatan diperlihatkan dalam Gambar 1, sedangkan sambutan dari WaKa Bidang Kurikulum SMK Multi Mekanik Masmur diberikan dalam Gambar 2.



Gambar 1. Foto Bersama Tim PKM dengan Guru dan Siswa/I SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru



Gambar 2. Sambutan Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMK Multi Mekanik Masmur, Mainiyanita, S.Pd.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian terkait dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi hubungan kontraktual dari pendekatan konvensional ke digital yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup manusia. Perubahan ini memberikan kemudahan dari sisi efektivitas dan efisiensi, yang dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk Gen Z. Namun, kurangnya pemahaman mengenai digital *contractual* dapat menimbulkan berbagai risiko seperti terjebak dalam pinjaman *online* ilegal atau kurangnya perlindungan data pribadi. Persoalan kerap terjadi saat melakukan transaksi *e-commerce*, misalnya pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk memasarkan atau

mengirim produk yang cocok dengan katalog produk yang ditampilkan pada laman *e-commerce*. Dalam kasus lain, pelaksanaan asas itikad tidak baik konsumen (remaja) yang melakukan pemesanan palsu pada transaksi COD hanya untuk sekadar iseng kepada seseorang (Gunawan, 2023).

Ketua Tim PKM menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk membekali generasi muda dalam hal ini siswa/i SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru dengan wawasan hukum yang kuat, terutama dalam menghadapi era digital. Jika pemahamannya sudah baik maka akan bisa lebih bijak dalam melakukan transaksi digital dan menghindari risiko hukum yang mungkin terjadi. Dalam paparannya, Ketua Tim memberikan pemahaman mendalam tentang praktik digital *contractual*, termasuk transaksi belanja *online* seperti COD dan risiko pinjaman *online* ilegal. Dua hal yang disampaikan itu karena sangat banyak masyarakat khususnya remaja yang melakukan transaksi tersebut. Pinjaman *online* semakin menunjukkan eksistensinya sebagai jasa keuangan yang mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun seiring dengan hal tersebut, pinjaman *online* ilegal muncul dan memberikan dampak kerugian bagi masyarakat, karena tidak sedikit pengguna yang belum mempunyai wawasan dan pengetahuan terhadap literasi keuangan digital terkait bahaya pinjaman *online* ilegal tersebut.

Selanjutnya, Tim PKM juga memberikan pengetahuan dasar yang harus diketahui konsumen terkait hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan sistem pembayaran COD (Sartika, 2022). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain, itu Pemateri juga memaparkan kiat-kiat menjadi konsumen yang “cerdas” di era digital. Dengan memahami ketentuannya secara baik, praktik digital *contractual* dapat diimplementasikan dengan aman dan menghindari potensi kerugian, sehingga lebih siap dan bijak dalam melakukan transaksi digital serta memahami hak dan kewajiban dalam berbagai bentuk transaksi keuangan di dunia digital.

Ketika kegiatan PKM sedang berlangsung, semua siswa/i yang menjadi audiens dari kegiatan penyuluhan hukum ini sangat antusias mengikuti penyampaian materi oleh ketua Tim PKM Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H.,M.H sehingga pada saat sesi diskusi banyak sekali pertanyaan yang disampaikan. Karena keterbatasan waktu, tidak semua peserta bisa menyampaikan pertanyaan pada saat kegiatan berlangsung. Tim PKM memberikan solusi kepada siswa/i tetap bisa melakukan diskusi melalui *WhatsApp* Pemateri penyuluhan hukum. Dokumentasi lain saat pelaksanaan penyuluhan hukum di SMK Multi Mekanik Masmur

Pekanbaru diperlihatkan dalam Gambar 3-7.



Gambar 3. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum



Gambar 4. Sesi Diskusi



Gambar 5. Penyerahan Cenderamata Kepada Pihak Mitra SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru



Gambar 6. Penyerahan *doorprize* kepada peserta penyuluhan hukum



Gambar 7. Foto Bersama Ketua Tim PKM dengan Siswa/I SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari pihak sekolah, sesuai dengan sambutan Ibu Mainiyanita, S.Pd., selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMK Multi Mekanik Masmur, yang menilai penyuluhan ini sangat bermanfaat bagi siswa. Penyuluhan hukum ini memberikan wawasan yang sangat berharga bagi siswa/i SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat menghindari potensi kerugian dalam transaksi digital dan lebih bijak dalam menggunakan layanan *online*. Kami berharap kegiatan serupa terus dilanjutkan di masa mendatang

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, literasi hukum siswa dalam menghadapi era digital semakin meningkat. Mereka tidak hanya memahami hak dan kewajiban dalam transaksi *online*, tetapi juga lebih siap dan bijak dalam menjalankan berbagai bentuk transaksi keuangan di dunia digital. Edukasi hukum seperti ini menjadi langkah konkret dalam melindungi generasi muda dari risiko hukum di era digital. Ke depannya, kegiatan serupa diharapkan dapat diperluas ke

lebih banyak sekolah, agar semakin banyak siswa yang memiliki kesadaran hukum yang kuat dalam dunia digital yang terus berkembang.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema perluasan wawasan hukum digital *contractual* bagi Generasi Z di SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru telah selesai dilakukan dan berjalan dengan lancar. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mitra khususnya siswa/i yang mengikuti penyuluhan hukum ini. Dari materi yang disampaikan peserta penyuluhan mendapatkan banyak informasi serta pemahaman yang lebih baik, sehingga dapat mengimplementasikan dalam praktik digital *contractual* dengan aman dan terhindar potensi kerugian. Selain itu, para peserta kegiatan juga telah mengetahui dan paham terkait hak maupun kewajiban para pihak dalam transaksi *e-commerce* dan juga mengatasi kejahatan pinjaman *online* ilegal serta bagaimana menjaga data pribadi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) serta seluruh sivitas akademik SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru yang sudah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan PKM ini dan sudah membantu menyediakan fasilitas penyuluhan hukum.

Daftar Referensi

- Aqil, N. A., Putri, C. M., & Yunisa, D. (2022). Evaluation of Cash on Delivery System for Improving Legal Certainty in the Development Of Electronic Transactions in Indonesia, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 251-264.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.55074>
- Ayu, S. & Lahmi, A. (2020). Peran *E-commerce* Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 9(2), 114-123.
- Daffa, A. & Purnamasar, A. (2024). Gambaran *Social Connectedness* Remaja Dan Adiksi Internet, *Jurnal Psibernetika*, 17(1), 62-71.
- Esalonika, A. & Ida, I. (2025). Perilaku Keuangan Generasi Z: Peran Penerapan Financial Technology, Literasi Keuangan, Dan Efikasi Diri, *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 365-379.
- Gunawan, B. (2023). Analisis Problematika Dalam Transaksi Cash on Delivery (CoD) pada

Online Marketplace System, ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial, 2(2), 190-202.

Indriana, I. 2022. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD), *Jurnal Legal Reasoning*, 4(2), Juni 2022 168-183.

Maharani, P.S. & Kusuma, P.S.A.J. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology, Dan Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi Pada Generasi Z Di Kota Denpasar, *Jurnal Maneksi*, 14(1), 154-161.

Riswandi, B. A. (2022). Urgensi Pendidikan Hukum Bisnis di Era Digital. *Koran Republika*, 17 Mei 2022.

Sartika, S.Y. (2022) Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Transaksi E-commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery. *Skripsi Prodi Hukum Fisip Universitas Tidar*.

Syafriana, R. (2016). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 430-446. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.803>.

Wutsqo, B.U., Hanim, W. & Wahyuni, E. (2023). Gambaran kecanduan internet pada remaja, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 531-536.